

**PEDOMAN RISET
TENTANG
PARTISIPASI DALAM PEMILIHAN**

A. Pendahuluan

Riset Pemilihan merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen Pemilihan. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi Pemilihan. Riset lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan dalam Pemilihan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Ia adalah fondasi praktik demokrasi perwakilan. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah menyangkut partisipasi pemilih yang terus menggelayut dalam setiap pelaksanaan Pemilihan. Sayangnya, persoalan itu tidak banyak diungkap dan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan.

Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam Pemilihan di antaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkanya kesukarelaan politik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Masalah tersebut perlu didedah sedemikian rupa untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan keluarnya. Harapannya, partisipasi dalam Pemilihan berada pada idealitas yang diimajinasikan. Oleh karena itu, program riset menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan dalam manajemen Pemilihan.

B. Tujuan

1. Umum:

- a. Mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen Pemilihan.
- b. Bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam Pemilihan dan setelahnya.

2. Khusus:

- a. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam Pemilihan.
- b. Terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam Pemilihan.

C. Potensi Tema Riset

Terdapat sejumlah persoalan ditemukan dari setiap periode Pemilihan. Potret persoalan itu dilihat dalam rentang waktu Pemilihan pada masa reformasi sampai dengan saat ini. Persoalan-persoalan yang dapat dijadikan tema potensial untuk diriset menyangkut partisipasi pemilih diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pemilih di TPS dalam pemilu

Faktor apa yang mempengaruhi pemilih tidak hadir dalam pilkada menjadi fokus riset ini. Ketidakhadiran pemilih dalam pemilu pasca reformasi berkembang fluktuatif. Pada pemilu legislatif, pemilu rentang waktu 1999-2009 partisipasi pemilih dalam setiap pemilu terus mengalami penurunan sekitar 10%. Pemilu 2014, angka partisipasi pemilih pada pemilu legislatif kemudian naik sekitar 5%. Pada pemilu presiden dan pilkada angka ketidakhadiran pemilih cenderung terus mengalami kenaikan.

Selama ini berkembang sejumlah asumsi penyebab ketidakhadiran pemilih dalam pilkada. Diantara berbagai asumsi yang berkembang, riset ini akan fokus menguji faktor:

- kinerja penyelenggara pemilu menggalang kehadiran pemilih,
- tingkat ketertarikan/kepercayaan pada kandidat,

- kinerja tim kampanye partai atau kandidat menggalang pemilih,
- pesimis/kecewa dengan pemerintahan dan pemilu (alienasi)
- faktor lain seperti kesibukan pemilih, politik uang, dsb.

Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi atas asumsi-asumsi yang berkembang tentang ketidakhadiran pemilih di TPS. Diantara faktor tersebut, faktor apa sesungguhnya paling dominan (diterminan) menentukan keputusan pemilih untuk tidak hadir memilih di TPS pada hari-H pemilihan. Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat dirumuskan berdasarkan temuan yang ada.

2. Suara tidak sah dalam pemilu

Fokus riset ini adalah mengetahui pola suara tidak sah dalam pemilu/pilkada. Dalam pemilu, kehadiran pemilih pada hari-H pemilihan merupakan nilai tersendiri dalam pemilu. Pemilih dapat mengekspresikan preferensi politiknya sesuai kehendaknya. Persoalannya, pilihan politik pemilih tidak seluruhnya dapat dikonversi menjadi suara yang bernilai. Ini karena terdapat surat suara pemilih yang dinyatakan sebagai suara tidak sah. Kehadiran pemilih kemudian seperti menjadi tidak bermakna.

Pada pelaksanaan pemilu legislatif misalnya, jumlah suara tidak sah terus mengalami kenaikan. Pada pemilu 1999 suara tidak sah 3% dan kemudian naik menjadi 9,7% pada pemilu 2004. Angka itu melonjak tinggi menjadi 14,4% di pemilu 2009. Pada pemilu 2014 suara tidak sah turun menjadi 10,77. Oleh karena itu penting untuk menguak misteri suara tidak sah ini dengan fokus pada:

- Pola surat suara tidak sah
- Faktor penyebab surat suara tidak sah

Riset ini bukan dalam kerangka mengambil kesimpulan umum atas suara tidak sah dalam pemilu, tetapi lebih untuk mendapatkan gambaran acak atas pola surat suara tidak sah. Riset ini dilakukan dengan membuka kotak suara langsung untuk mengidentifikasi pola surat suara tidak sah. Dalam mengidentifikasi pola tersebut dengan tidak mengidentifikasi untuk siapa pencoblosan surat suara itu diberikan. Atas pola yang ada kemudian dilakukan penelusuran atas faktor yang menjadi penyebab surat suara itu tidak sah.

Riset kemudian memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi suara suara tidak sah dalam pemilu/pilkada.

3. Pemilih Pengguna KTP dan Identitas Lain

Fokus riset ini adalah mengetahui penyebab pemilih menggunakan hak pilih dengan KTP atau identitas lain. Sebagai bagian dari melayani hak pilih rakyat, pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih namun sudah memenuhi hak untuk memilih maka KPU berkewajiban memfasilitasi hak pilihnya. Dengan demikian tidak ada alasan pemilih yang memiliki hak untuk tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tidak terdaftar dalam pemilih.

Pemilih pengguna KTP atau identitas lain senantiasa hadir dalam setiap pemilihan. Meskipun KPU terus memperbaiki penyusunan daftar pemilih, fenomena tersebut masih terus terjadi. Mereka difasilitasi KPU untuk menggunakan hak pilih pada satu jam sebelum pendaftaran ditutup. Oleh karena itu, penting untuk meneliti jenis pemilih ini dengan melihat faktor penyebab mereka tidak masuk dalam daftar pemilih. Dengan demikian daftar pemilih untuk kedepan akan semakin akurat.

D. Metode Riset

Metode riset dapat dipilih antara kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Metode kuantitatif berusaha mencari generalisasi atas masalah yang diteliti. Kerangka teori pada metode kuantitatif dimaksudkan untuk diuji kebenarannya sehingga hasil akhir dari penelitian adalah diterima atau ditolaknya sebuah teori/kerangka pemikiran dan dibangunnya kerangka pemikiran baru atas sebuah permasalahan.

Sementara itu pada metode kualitatif, penelitian dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian. Pada metode campuran, mengasosiasikan prosedur kerja pada metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan data kualitatif dan sebaliknya untuk dicapai satu analisis yang lebih komprehensif.

Dari berbagai pilihan metode riset tersebut, pilihan metode disesuaikan dengan kebutuhan dan fisibilitas berbagai hal yang menyangkut riset, dengan memperhatikan beberapa hal:

1. Sumber data

Sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, dsb. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, dokumentasi, data dari lembaga/institusi, dsb. Sumber data pada metode kuantitatif bersifat *random*, sedangkan pada kualitatif bersifat *purposive* atau *snowball*.

2. Pengumpulan data

Pada metode kuantitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui survey, wawancara, FGD, kuesioner, observasi, dsb. Pada metode kualitatif melalui *participant observation*, *in depth interview*, dokumentasi, maupun teknik triangulasi.

3. Pengolahan data

Bagaimana data diklasifikasikan atau dikumpulkan untuk kebutuhan membangun argumen, serta pemilahan data menurut relevansinya.

4. Analisis/Interpretasi data

Analisis data disesuaikan dengan pilihan metode riset yang digunakan. Pada metode kuantitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan statistik sedangkan pada kualitatif menginterpretasikan pola, model, atau pun teori yang digunakan.

E. Hasil

Secara umum, topik riset menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk (1) Laporan Hasil Riset, dan (2) Publikasi buku hasil riset. Secara khusus hasil akhir dari riset ini adalah dipetakannya akar persoalan atau peta masalah serta adanya rekomendasi atas persoalan dari setiap topik riset. Semua hasil akhir riset tersebut dibuat dalam bentuk *hard file* dan *soft file* baik format word maupun pdf, kemudian dikirimkan ke KPU, melalui alamat email : parmas@kpu.go.id

E. Pelaksanaan dan Pengorganisasian

Riset dapat dilaksanakan dengan cara swa-kelola atau dengan melibatkan pihak ketiga, baik perorangan/tim/lembaga yang mempunyai pengalaman pekerjaan dalam bidang riset.

KPU, dan KPU Provinsi, bertanggungjawab memastikan pelaksanaan riset dan hasilnya berjalan dengan baik. Berkaitan dengan itu maka setiap jenjang KPU dilakukan pembagian tugas sebagai berikut ini:

Tabel 1: Pembagian Peran KPU

PELAKSANA	TUGAS	
KPU	1.	Melaksanakan riset tingkat nasional
	2.	Diseminasi dan Publikasi hasil riset
	3.	Menyusun buku hasil riset
KPU PROVINSI	1.	Melaksanakan riset tingkat lokal
	2.	Diseminasi dan Publikasi hasil riset

* KPU/KIP Provinsi dapat menyampaikan laporan pelaksanaan riset kepada KPU melalui alamat email : parmas@kpu.go.id

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan riset Pemilihan di KPU Provinsi dilaksanakan pada rentang waktu antara April s.d. Juli 2016.

Tabel 2: Waktu Pelaksanaan

No.	Agenda	KPU	KPU Provinsi
1.	Persiapan dan pelaksanaan Riset	Maret s.d. Juli 2016	April s.d. Juli 2016
2.	Publikasi hasil riset	Agustus s.d. November 2016	Agustus s.d. November 2016

G. Biaya

- a. Riset yang dilaksanakan KPU menggunakan alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pemilih, "*Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada*", akun Belanja Jasa Lainnya, seperti tertuang dalam MAK 3364.032.001.011.522191, pada DIPA Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2016.
- b. Riset yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi menggunakan alokasi anggaran Pendidikan Pemilih, "*Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*", akun Belanja Jasa Lainnya, seperti tertuang dalam MAK 3364.003.012.522191 pada DIPA Sekretariat KPU/KIP Provinsi Tahun 2016
- c. Riset dapat dilaksanakan dengan cara swa-kelola atau dengan melibatkan pihak ketiga, baik perorangan/tim/lembaga yang mempunyai pengalaman pekerjaan dalam bidang riset.

H. Penutup

Riset terkait partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan riset diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 5 April 2016
KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

